



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Karawang, Jawa Barat 41314
Telp. (0267) 429800
Laman: <https://setda.karawangkab.go.id> Pos-el: setda@karawangkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/4256/BKPSDM

TENTANG

PESERTA ALOKASI KEBUTUHAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13144/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebanyak 6.510, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tenaga Guru : 2341;
 - b. Tenaga kesehatan : 283;
 - c. Tenaga Teknis : 3.886.
2. Data peserta yang mendapat alokasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang dinyatakan mendapat Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 **Wajib** melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing peserta, dimulai

tanggal **28 Agustus 2025 s.d tanggal 15 September 2025** (jika ada penyesuaian jadwal akan diinformasikan lebih lanjut);

4. Dokumen yang harus diunggah oleh peserta dalam akun **SSCASN** adalah hasil pindai/*scan* adalah **Dokumen Asli Berwarna bukan Foto Copy** yang terdiri dari:
 - a. Pas photo terbaru pakaian sopan dan rapi dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah Asli (berwarna) yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip Nilai Asli (berwarna) yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 Poin diketik menggunakan komputer, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai (konvensional/tempel) Rp. 10.000,- sebagai mana terlampir;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan;
5. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali dokumen yang diunggah sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH;

B. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh peserta dimohon untuk memperhatikan segala ketentuan yang di sampaikan, serta mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan yang tertera pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi ***tanggung jawab peserta***;
3. Bagi peserta yang mendapatkan Alokasi PPPK Paruh Waktu, namun tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu;
4. Apabila di kemudian hari peserta diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK Paruh Waktu;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Karawang atau pihak lain, maka hal tersebut dipastikan tindakan penipuan;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Seluruh tahapan pada pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ***tidak dipungut biaya***;
8. Kepada pelamar agar mengikuti seluruh informasi tahapan seleksi melalui <https://bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id>, www.karawangkab.go.id, <https://bkpsdm.karawangkab.go.id> dan Instagram [@bkpsdmkrwkab](https://www.instagram.com/bkpsdmkrwkab) ;
9. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram, atau media selain yang disebutkan di atas. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;

10. Pemerintah Kabupaten Karawang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia, pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan ASN;
11. Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggungjawab dalam penggajian bagi tenaga pendidik dan kependidikan menggunakan APBD yang sudah ditetapkan melalui Program PMMS dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
12. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karawang ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 11 September 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karawang



H. ASEP AANG RAHMATULLAH, S.ST.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 197805211997111001